

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii-iii
Daftar Tabel .....	Iiii
Daftar Bagan .....	Iiiii
<b>BAB. I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Maksud dan Tujuan .....	
1.3 Landasan Hukum .....	
1.4 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	
<b>BAB. II    TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN             PENATAAN RUANG .....</b>	
2.1 Struktur Organisasi .....	
2.2 Susunan Kepegawaian .....	
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	
<b>BAB. III    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	
3.1 Kondisi Umum Kabupaten Bungo .....	
3.2 Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan .....	
<b>BAB. IV    VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	
4.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	
4.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	
4.3 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	
4.4 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	
4.5 Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	

BAB. V	PROGRAM DAN KEGIATAN .....
5.1	Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....
5.2	Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....
BAB. VI	PENUTUP .....
LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.


Begitu juga halnya juga dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang sudah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) 2016-2021 yang berusaha menjabarkan RPJMD Kabupaten Bungo dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra ini juga berfungsi sebagai rujukan program tahunan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, Daftar Program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Renstra ini akan dituangkan dalam APBD yang sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran. Dengan demikian Renstra ini hanya menetapkan koridor dari program yang pelaksanaan tahunannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Demikianlah Renstra ini dibuat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak demi sempurnanya Renstra ini.

Muara Bungo, 2017  
**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN BUNGO**



# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Ppembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam melaksanakan amanat tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Bungo menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sebagai pejabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistimatis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi.

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber Daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibel merupakan kriteria yang sangat penting dalam menimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah, penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (Service Excellence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government)

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedapankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabel. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **1.2. Maksud dan tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo tahun 2016-2021.

### **1.2.2 Tujuan**

Secara umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

### 1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu :

- ◆ Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN).
- ◆ Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- ◆ Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- ◆ Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- ◆ Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- ◆ Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- ◆ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ◆ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- ◆ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 25); .

Undang-undang No. 25 tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra SKPD, namun mengatur tentang Peranan dan kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.



Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari program dan kegiatan pembangunan dan Renstra SKPD.

Undang-undang no. 33 tahun 2004 seperti halnya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasi ke dalam rencana tahunan (RKT).

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra SKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra SKPD mencakup target pencapaian standar pelayanan minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, RENJA SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang merupakan penjabaran peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan kedalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.


#### **1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya**




Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bungo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten Bungo merupakan pedoman dalam Penyusunan RPJM Kabupaten Bungo, sementara RPJM tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bungo sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo. Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bungo. Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM Kabupaten Bungo.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Bungo untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJM Kabupaten Bungo. RKPD Kabupaten Bungo menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Bungo menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bungo.
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Bungo. Selanjutnya hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema dibawah ini :

**Bagan 1 : Alur Perencanaan dan keterkaitan dengan Dokumentasi Perencanaan lainnya**



**Bagan 2 : Keterkaitan Renstra Dinas PU dengan Dokumen Perencanaan Daerah**

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo meliputi enam bab pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
- E. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Hal lain yang dianggap penting

#### **BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini
- B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan

#### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan
- C. Strategi
- D. Kebijakan

#### **BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **BAB VI. PENUTUP**

Lampiran – Lampiran

## **Bab II**


# **Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **2.1 Struktur Organisasi**

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah.

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo masing-masing Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai organisasi dinas daerah memiliki struktur organisasi yang meliputi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang pengairan, kepala bidang bina marga, kepala bidang cipta karya dan kepala bidang penataan ruang. Masing-masing bagian dan bidang mencakup 2 sub bagian dan 3 kepala seksi serta 2 Kepala UPTD.

**Bagan 3 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo**



## 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 155 orang Pegawai Negeri Sipil dan 16 Orang Pegawai Honorer. Tingkat pendidikan dan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Latar belakang Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	Srta Tiga (S3)	1 Orang	
2.	Srta Dua (S2)	3 Orang	
3.	Srta Satu (S1)	40 Orang	
4.	Diploma Tiga (D3)	9 Orang	
5.	SMU	57 Orang	
6.	SLTP	1 Orang	
7.	SD	4 Orang	
	Total Pegawai	115 Orang	

Tabel 2.2

Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	Pembina Utama Muda IV/c	-	
2.	Pembina Tk. I IV/b	1 Orang	
3.	Pembina IV/a	2 Orang	
4.	Penata Tk. I III/d	3 Orang	
5.	Penata III/c	11 Orang	
6.	Penata Muda Tk. I III/b	23 Orang	



7.	Penata Muda III/a	28 Orang	
8.	Pengatur Tk. I II/d	8 Orang	
9.	Pengatur II/c	24 Orang	
10.	Pengatur Muda Tk. I II/b	10 Orang	
11.	Pengatur Muda II/a	2 Orang	
12.	Juru Tk. I I/d	-	
13.	Juru I/c	-	
14.	Juru Muda Tk. I I/b	2 Orang	
15	Juru Muda I/a	1 Orang	
	Total Pegawai	115 Orang	

### 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo merupakan lembaga teknis Daerah Kabupaten Bungo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Pengairan
- d. Kepala Bidang Bina Marga
- e. Kepala Bidang Cipta Karya
- f. Kepala Bidang Penataan Ruang
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium
- h. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Peralatan

**Kepala Dinas** Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang pekerjaan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

**Sekretaris** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan pogram kerja di bidang sekretariat;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta kerumahtanggaan Dinas;
- e. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang berada dilingkungan Dinas;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian sebagai berikut :

- + Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- + Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

**Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok dan melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana, rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan dan tata laksana;
- c. penyediaan kebutuhan barang/jasa operasional kantor dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta penyelenggaraan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
- e. pelaksanaan urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan kantor, serta perpustakaan di lingkungan Dinas;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Subbagian Program, Keuangan dan Aset** mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpunan, penyusunan, dan pengendalian perencanaan program dinas serta melaksanakan pengendalian, urusan ketatausahaan keuangan dan Aset dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan;
- h. penyusunan kebutuhan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- i. pengelolaan pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi;

- j. pengevaluasian pelaksanaan anggaran;
- k. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- l. Pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- m. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang aset daerah;
- n. menyusun dan melaksanakan kebijakan pedoman pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah;
- o. melaksanakan pengelolaan aset daerah;
- p. melakukan revaluasi/appraisal barang daerah;
- q. mengembangkan manajemen inventarisasi daerah;
- r. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- s. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Bidang pengairan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional terhadap upaya pengembangan dan penataan sumber daya air serta melaksanakan urusan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan, pembinaan, pemanfaatan prasarana daerah di bidang sumber daya air.

Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengairan;
- b. penyelenggaraan perencanaan pencapaian pemanfaatan sumber daya air dalam rangka penyediaan air baku melalui penyiapan prasarana sumber daya air untuk keperluan pertanian, perindustrian, perikanan, air minum dan lain lain;
- c. penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sumber daya air;
- d. pengumpulan data potensi sumber daya air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengumpulan data pemanfaatan sumber-sumber air;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi dan sedimentasi;
- h. pengadaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan atau petani pemakai air;

- i. pelaksanaan penanggulangan secara darurat atau permanen terhadap kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam;
- j. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Pengairan terdiri dari 3 (tiga) seksi yang masing – masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi sebagai berikut :

- + Seksi Perencanaan Teknis dan Bina Manfaat.
- + Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan.
- + Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan.

**Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat** mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis terhadap kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air.

Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang perencanaan teknis dan bina manfaat;
- b. pelaksanaan survey investigasi, pengumpulan data, perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
- c. perencanaan teknis detail, perhitungan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis terhadap rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan analisa data sumber-sumber air yang berpotensi untuk dikembangkan dan sumber-sumber air yang telah dimanfaatkan dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pengelolaan aset prasarana sumber daya air, investigasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan pemuktahiran hasil investarisasi aset irigasi;
- f. penyusunan program bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan pada masyarakat pengguna jasa pelayanan sumber daya air;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap perkumpulan dan organisasi pengguna jasa pelayanan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada lembaga instansi penggunan jasa pelayanan pengairan (termasuk perkumpulan petani pemakai air);
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengairan rawa, pengendalian banjir dan bagian air sungai, pengamanan jaringan irigasi, serta penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air kegiatan bidang pengairan.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan;
- b. pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan yang meliputi jaringan irigasi, jaringan tata air, rawa, pengendalian banjir dan bangunan persungai;
- c. penyelenggaraan inventarisasi tahunan, jaringan prasarana sumber daya air, investigasi kawasan, lahan/areal yang mendapat pelayanan dari jaringan;
- d. penyiapan perencanaan dan program tahunan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perhitungan pembiayaan kegiatan tahunan;
- e. penyelenggaraan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan prasarana sumber daya air dengan instansi/lembaga yang terkait dan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengamanan jaringan sumber daya air dan penetapan garis sepadan jaringan yang bertujuan untuk melestarikan status dan fungsi pelayanan jaringan;
- g. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bidang sumber daya air.

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan;

- b. pengelolaan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dalam bidang kegiatan pengairan meliputi administrasi pelaksanaan, pengawasan teknis pelaksanaan, pengawasan pencapaian sasaran akhir kegiatan (sasaran fisik dan pemanfaatan);
- c. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi/lembaga yang berkaitan dengan masyarakat;
- d. pembuatan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang prasarana sumber daya air yang menjadi pelaksanaan komponen dari laporan tahunan kegiatan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Bidang Bina Marga** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan melaksanakan teknis operasional dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakandi bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan bangunan pelengkap jalan termasuk jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan kepada Dinas.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program kerja dibidang bina marga;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta penyusunan skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan;
- c. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan termasuk jembatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan teknis terhadap penanganankegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi penanganan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- g. pelaksanan pembuatan laporan tahunan kegiatan pelaksanaan tugas Kebina Margaan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;



- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan** mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta bangunan pelengkap .

Untuk melaksanakan seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta penyusunan skala prioritas dalam perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- c. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. pemantauan dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan jalan;
- e. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi penanganan pembangunan jalan dan jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan** mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Untuk melaksanakan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data survey kondisi jembatan;
- b. pendataan kondisi jembatan per semester (6 bulan) sekali;
- c. pelaksanaan penyusunan skala prioritas;
- d. pelaksanaan survey untuk perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jembatan;

- e. penyiapan gambar rencana, spesifikasi teknis dan perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- f. pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan yang meliputi administrasi pelaksanaan, pengawasan teknis pelaksanaan, pengawasan pencapaian sasaran fisik dan fungsional kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi penanganan pembangunan jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- h. pembuatan laporan tahunan kegiatan penanganan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Pemeliharaan Jalan** mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jalan;

Untuk melaksanakan Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan data, kondisi jaringan jalan dan pembangunan pelengkap jalan serta penyusunan skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan urusan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan pembangunan pelengkap jalan;
- c. Penyiapan dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan pelengkap jalan;
- e. pemantauan dan pengawasan teknis terhadap penanganan pemeliharaan dan pembangunan pelengkap jalan;
- f. pembuatan laporan tahunan kegiatan penanganan pemeliharaan jalan
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Bidang Cipta Karya** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih, pengelolaan air limbah dan pembangunan dan pemeliharaan drainase.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang Cipta Karya;
- b. penyelenggaraan penataan administrasi pengelolaan dan pengendalian didalam pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih, pengelolaan air limbah dan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- c. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan, pengembangan air bersih, pengelolaan air limbah dan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- d. penyelenggaraan bantuan teknis, penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih, pengelolaan air limbah dan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- e. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan instansi/lembaga terkait dari masyarakat;
- f. pembuatan laporan tahunan kegiatan bidang tugas Cipta Karya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Pengembangan Air Bersih** mempunyai tugas pokok melaksanakan program-program pengembangan air bersih.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Air Bersih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang Pengembangan Air Bersih;
- b. pengumpulan & pengolahan data dalam perencanaan program kegiatan bidang pengembangan air bersih;
- c. melaksanakan pemeliharaan, pembangunan, pengawasan dan rehabilitasi pengelolaan sarana air bersih;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
- e. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dibidang air bersih;
- f. pembuatan laporan tahunan kegiatan bidang tugas pengembangan air bersih;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Pengelolaan Air Limbah** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi pengelolaan air limbah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan air limbah;
- b. pelaksanaan survey investigasi dan pengumpulan data untuk program kegiatan pengelolaan air limbah lingkungan;
- c. penyusunan, penyiapan program dan perencanaan teknis sarana dan prasarana pengelolaan air limbah lingkungan untuk menciptakan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan serasi;
- d. penyelenggaraan penataan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengelolaan air limbah lingkungan;
- e. pelaksanaan peran fasilitasi terhadap rencana pemanfaatan sarana dan prasarana air limbah lingkungan;
- f. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah lingkungan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi pembangunan dan pemeliharaan Drainase** tugas pokok melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung.

Untuk melaksanakan tugas Seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- b. pelaksanaan survey, investigasi, pengumpulan data untuk kegiatan perencanaan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan drainase;
- c. pelaksanaan peran fasilitasi terhadap rencana pemanfaatan sarana dan prasana drainase;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase;
- e. pengidentifikasi wilayah/kawasa banjir bersama tim dan melakukan tindakan penanggulangan banjir;
- f. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Bidang Penataan Ruang** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penepatan penyusunan rencana dan program kerja bidang Penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang Penataan ruang;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang Penataan ruang;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelola penataan ruang;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga/ atau pihak ketiga di bidang penataan ruang;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Seksi Perencanaan Tata Ruang** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan perencanaan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan tata ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan perencanaan tata ruang;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- c. Penyusunan peraturan mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma standar, prosedur dan kriteria ( NSPK);
- d. Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan khusus;
- e. Penyusunan dan penetapan rencana teknik ruang kawasan;
- f. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perencanaan tata ruang dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemanfaatan Ruang**, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan tugas seksi pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang;
- b. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- d. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
- e. Penyusunan rumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis / khusus;
- f. Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang;
- g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- h. Penyebarluasan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kepada masyarakat;
- i. Pemanfaatan SPM di bidang Penataan Ruang;
- k. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perencanaan tata ruang dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- j. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pengawasan dan Pengendalian** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah;
- c. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;

- d. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan dan pedesaan kawasan khusus/strategis;
- e. Mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang;
- f. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium** mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi laboratorium uji mutu, menyiapkan Job Mix Formula, pelaksanaan pengujian konstruksi serta menyiapkan hasil uji mutu.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang laboratorium.
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi laboratorium dalam rangka pelayanan uji mutu pekerjaan lingkup pemerintah daerah;
- c. penyiapan Job Mix Formula pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan dinas dan instansi lain yang memerlukan;
- d. pemberian pelayanan pengujian mutu untuk pekerjaan konstruksi kepada instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang memerlukan;
- e. penyiapan rekomendasi teknis terhadap hasil uji mutu oleh dinas sesuai dengan keperluan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pelayanan, serta pemeliharaan yang berhubungan dengan alat-alat berat beserta kelengkapan dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dan program kerja dibidang teknik peralatan;



- b. pelaksanaan program kegiatan teknis bidang peralatan, pengendalian dan pengawasan beserta pelaporan setiap peralatan dan asilitas penunjang lainnya yang dipergunakan maupun yang belum dipergunakan;
- c. peyelenggaraan pelayanan teknis peralatan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur pemerintah dan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan teknik mekanik alat berat, pemeliharaan dan perbaikan alat berat dan alat bantu pendukung;
- e. penyelenggaraan administrasi pengelolaan, pengendalian semua keperluan teknis alat berat;
- f. mengendalikan pola hubungan kerja di bidang teknis antara penyelenggaraan proyek pemerintah dan pelayanan umum;
- g. penyimpanan dan pemeliharaan semua Dokumen termasuk surat menyurat yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis kegiatan;
- h. pemberian saran dan kebijakan teknis di bidang peralatan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## Bab III

### Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 3.1. Kondisi Umum Kabupaten Bungo

##### 3.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Bungo terletak di Provinsi Jambi, dengan posisi geografis berada pada 101°27' - 102°30' Bujur Timur dan 01°55' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin
- Sebelah Barat : Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci
- Sebelah Timur : Kabupaten Tebo

Luas wilayah Kabupaten Bungo adalah (7.160 Km<sup>2</sup>), secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan, 134 Dusun dan 12 Kelurahan. Kecamatan Pelepat luas 1.256,42 Km<sup>2</sup> terdiri dari 13 Dusun, Kecamatan Pelepat Ilir luas 495,67 Km<sup>2</sup> terdiri 17 Dusun, Kecamatan Bathin II Babeko luas 279,00 Km<sup>2</sup> terdiri 4 Dusun, Kecamatan Rimbo Tengah luas 155,55 Km<sup>2</sup> terdiri 4 Kelurahan, Kecamatan Bungo Dani luas 77,78 Km<sup>2</sup> terdiri 4 Kelurahan, Kecamatan Pasar Muara Bungo luas 38,88 Km<sup>2</sup> terdiri 5 Kelurahan, Kecamatan Rantau Pandan luas 116,66 Km<sup>2</sup> terdiri 6 Dusun, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII terdiri 8 Dusun, Kecamatan Bathin III Ulu luas 618,34 Km<sup>2</sup> terdiri 9 Dusun, Kecamatan Tanah Sepenggal luas 274,45 Km<sup>2</sup> terdiri 10 Dusun, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas luas 224,55 Km<sup>2</sup> terdiri 11 Dusun, Kecamatan Tanah Tumbuh luas 307,60 Km<sup>2</sup> terdiri 11 Dusun, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang luas 1.101,89 Km<sup>2</sup> terdiri 14 Dusun, Kecamatan Jujuhan luas 682,95 Km<sup>2</sup> terdiri 8 Dusun dan Kecamatan Jujuhan Ilir luas 455,29 Km<sup>2</sup> terdiri 7 Dusun.

Topografi wilayah Kabupaten Bungo terdiri dari daerah datar dan perbukitan dengan ketinggian 100 m sampai dengan 1000 m diatas permukaan laut, dengan bantuan penyusunan geomorfologi jenis tanah yang mendominasi adalah latasol, podsolik, kompleks latasol dan andasol. Kondisi lahan secara umum berupa morfologi datar, bertekstur agak kasar dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar yaitu, Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Jujuhan dan Sungai Batang Pelepat. Lahan bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40% yang mencapai 40% dari luas

wilayah kondisi daerah ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan dengan dukungan curah hujan 2.577 mm/tahun (138 hari/tahun). Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga Februari.

### 3.1.2 Kondisi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Saat ini

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara fungsional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Berangkat dengan pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo saat ini :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo pada tahun 2016 sebanyak 115 orang ditambah dengan 20 Orang Tenaga Honorer. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan / Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan formal terdiri atas :

Strata Tiga	: 1 Orang
Strata Dua	: 3 Orang
Strata Satu	: 40 Orang
Diploma Tiga (D3)	: 9 Orang
SLTA / Sederajat	: 57 Orang
SLTP / Sederajat	: 1 Orang
SD / Sederajat	: 4 Orang
Jumlah	: 115 Orang

2. Golongan Kepangkatan, terdiri atas :

Pembina Utama Muda, IV/c	: -
Pembina Tk. I, IV/b	: 1 Orang

Pembina, IV/a	: 2 Orang
Penata Tk. I, III/ d	: 3 Orang
Penata, III/c	: 11 Orang
Penata Muda Tk. I, III/b	: 23 Orang
Penata Muda, III/a	: 28 Orang
Pengatur Tk. I, II/d	: 8 Orang
Pengatur, II/c	: 24 Orang
Pengatur Muda Tk. I, II/b	: 10 Orang
Pengatur muda, II/a	: 2 Orang
Juru Tk. I, I/d	: -
Juru, I/c	: -
Juru Muda Tk. I, I/b	: 2 Orang
Juru Muda, Tk I, I/a	: 1 Orang
TOTAL PEGAWAI 115 Orang	

3. Latar Belakang disiplin ilmu, terdiri atas :

Ilmu Pemerintahan	: 4
Ilmu Hukum	: 2
Ilmu Sosial	: 5
Ilmu Ekonomi	: 4
Ilmu Teknik	: 29
Ilmu Umum	: 71
Jumlah	: 115

4. Pendidikan dan Pelatihan struktural, terdiri atas :

SPAMEN / PIM II	: 1
SPAMA / PIM III	: 4
ADUM/ADUMLA/PIM IV	: 12
Jumlah	: 17

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 29 orang, dan bidang lainnya sebanyak 86 orang ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi pendidikan teknik atau 115 Orang. Tingkat pendidikan pegawai

dengan kualifikasi Sarjana baik S1 maupun S2 sebanyak 40 orang, Pendidikan Diploma Tiga (D3) sebanyak 6 Orang, Pendidikan Tingkat SLTA sebanyak 63 Orang dan Pendidikan SLTP dan SD sebanyak 5 Orang Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo cukup untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari jumlah pegawai yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV belum seluruhnya mengikuti Diklat struktural Pimpinan.

b. Sekretariat

Kondisi Inventaris Kantor yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Kondisi Inventaris Kantor

N O	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Meja ½ Biro	84	80	2	2
2	Meja Biro	29	15	-	14
3	Mesin tik Olympia	9	2	-	7
4	Almari Arsip	33	27	5	1
5	Mesin Tik Royal	-	-	-	-
6	Mesin Tik Aron	-	-	-	-
7	Kursi Kerja	160	135	15	10
8	Printer	57	27	-	30
9	Komputer	45	27	-	18
10	Camera	28	1	-	27
11	Filling Cabinet	12	12	-	-
12	Note Book	28	9	2	17
13	UPS	22	14	-	8
14	GPS	2	1	-	1
15	Kursi Putar	35	20	10	5

16	Infokus	2	1	-	1
17	Handycamp	1	1	-	-
18	Scanner	5	2	-	3
19	Brangkas	5	2	-	3
20	Rak Buku	6	6	-	-
21	Papan White Board	4	3	-	1
22	AC	8	7	-	1
23	Kipas Angin	6	4	-	2
24	Telepon	1	-	-	1
25	Fax	2	1	-	1
26	Kompas	-	-	-	-
27	Beng Protector	1	-	1	-
28	Almari Gantung	2	-	2	-
29	Tape/Warles	2	1	1	-
30	Papan Peta	2	2	-	-
	Jumlah Inventaris	591	400	38	153

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan yang berjumlah 591 unit sebagian besar masih cukup baik 400 unit, kurang baik 38 unit, dan rusak berat 153 unit, selain itu inventaris kantor berupa bangunan/sarana prasarana dengan jumlah 3 unit dalam kondisi masih baik, jumlah meja 109 dan kursi 112 belum mampu menampung semua Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebanyak 115 Orang, Komputer dan Notebook sebanyak 28 unit juga belum memenuhi kebutuhan kerja, selain itu bangunan kantor 3 unit ini juga tidak mampu manampung semua pegawai. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan efektifitas kerja kedepan diperlukan penambahan ruangan kantor, komputer/notebook serta meja dan kursi. Sementara kondisi kendaraan operasional bisa dilihat pada tabel ini.

Tabel 3.2

## Kondisi Kondisi Kendaraan Operasional

No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	16	9	2	5

2	Kendaraan Roda 2	43	32	2	9
---	------------------	----	----	---	---

Data di atas menunjukkan bahwa kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, kendaraan roda dua sebagian besar masih cukup baik. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan untuk menunjang operasional kerja masih baik namun perlu dilakukan pemeliharaan rutin guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

### c. Bidang Pengairan

Peningkatan produktivitas pertanian dan tingkat kesehatan masyarakat menjadi indikator betapa pentingnya sarana jaringan air bersih dan jaringan irigasi. Sampai dengan Tahun 2014, terdata panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bungo adalah sepanjang 156.930 meter yang terdiri dari irigasi primer sepanjang 30.634 meter, irigasi sekunder sepanjang 126.296 meter, dan irigasi tersier sepanjang 87.257 meter.

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah produksi pangan di Kabupaten Bungo, maka kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terus dilakukan secara rutin setiap Tahun Anggaran. Kegiatan yang telah dilakukan selama periode tahun 2011-2016 berhasil meningkatkan luasan operasi dan pemeliharaan irigasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 24. Perkembangan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Kabupaten Bungo tahun 2011-2016



Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi meliputi areal seluas 2.085 hektar berdasarkan kondisi pada Tahun 2011 dan meningkat menjadi 2.811 hektar sampai dengan kondisi Bulan Agustus Tahun 2016.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin pada daerah Irigasi yang berfungsi sebagai pelayanan pemberian air ke lahan pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian (padi perkebunan dan perikanan) pada setiap musim tanam.



Tabel  
Perkembangan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi di Kabupaten Bungo Tahun  
2011 s.d. Bulan Agustus Tahun 2016

No	Tahun	Jenis Penanganan						Luas Areal (Ha)
		Bendung	Perbaikan Saluran Beton (Paket)	Saluran Pembawa (M)	Saluran Pembuang (M)	Tanggul Penutup (M)	Perbaikan Bangunan Air	
1.	2011	-	-	43.724	16.970	2.013	-	2.085
2.	2012	-	-	42.518	10.363	2.886	-	2.085
3.	2013	7	7	62.293	13.977	2.886	-	2.431
4.	2014	7	-	66.177	14.931	2.886	-	2.431
5.	2015	7	-	54.942	15.000	2.013	-	2.478
6.	2016	11	-	113.800	24.181	5.781	-	2.811

Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan; perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (divert maintenance); kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Keterbatasan dana, fasilitas, petugas operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat juga berpotensi menjadi penyebab penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggunya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air, tentunya kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi.

Tabel  
Pelaksanaan Penanganan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi  
di Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016

No	Jenis penanganan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bendungan (bh)	-	-	1 bh	1 bh	-	3 bh
2.	Saluran Pas Penuh (m)	1.245m	1.246m	2.630m	2.806m	3.466m	5.276m
3.	Saluran Pas Sebelah(m)	-	70m	-	-	-	-
4.	Bang –bagi(bh)	1bh	1bh	-	-	1bh	-
5.	Gorong-gorong (bh)						
6.	Normalisasi Saluran	1.500m	1.500m	-	-	-	-
7.	Bang –Talang	-	-	15m	24m	-	49m

Salah satu unsur yang berperan aktif dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah masyarakat/petani pemakai air yang mendapatkan manfaat dari keberadaan jaringan irigasi, yang dikoordinasikan oleh masing-masing Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bekerja sama dengan Pengamat/UPT Pengairan setempat. Partisipasi petani/P3A dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistem irigasi.

Peran aktif petani dan P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan dapat menjamin keberlangsungan dan terjaganya kondisi serta fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun. Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta ketentuan P3A telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bungo sangat serius melakukan pembinaan terhadap P3A yang telah dibentuk, adapun data inventarisasi P3A yang telah dibentuk dan berbadan hukum di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d. 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel  
Inventarisasi P3A Yang Telah Dibentuk Sudah Berbadan Hukum Per Daerah Irigasi dan Rawa di Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016

No	Tahun	Jml Kelompok P3A	Keterangan
1.	2011	55	Kelompok Berbadan Hukum
2.	2012	55	Kelompok Berbadan Hukum
3.	2013	55	Kelompok Berbadan Hukum
4.	2014	55	Kelompok Berbadan Hukum
5.	2015	55	Kelompok Berbadan Hukum
6.	2016	55	Kelompok Berbadan Hukum

d. Bidang Bina Marga

Kebijakan pembangian kewenangan penanganan jalan dibagi berdasarkan status jalan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Adapun panjang jalan berdasarkan status kewenangan tersebut dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini :

Tabel  
Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kabupaten Bungo Tahun  
2011-2016

No	Jenis Jalan	2011 (Km)	2012 (Km)	2013 (Km)	2014 (Km)	2015 (Km)	2016 (Km)
1.	Jalan Negara	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
2.	Jalan Provinsi	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33
3.	Jalan Kabupaten	968,06	968,06	968,06	968,06	802,19	802,19

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan menurut status dibedakan atas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Selama periode tahun 2011-2016 panjang jalan nasional dan provinsi tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut tidak mengalami perubahan status. Akan tetapi, untuk panjang jalan kabupaten mengalami penurunan volume dari 968,06 Km menjadi 802,19 Km, hal ini dikarenakan adanya pendataan ulang terhadap panjang jalan Kabupaten Bungo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo Nomor 63/PU tahun 2013 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Prasarana jalan menurut jenis permukaan dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain : jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Prasarana jalan dengan kondisi aspal terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016 yaitu mencapai 590,91 Km. Sebaliknya prasarana jalan kerikil dan tanah hingga tahun 2016 mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan struktur dari jalan tanah menjadi jalan kerikil serta peningkatan struktur dari jalan kerikil menjadi jalan aspal.

Dengan kondisi jaringan jalan seperti yang tergambar, fungsi pelayanan transportasi sudah dapat menjangkau hampir ke semua dusun yang tersebar di Kabupaten Bungo dengan menggunakan kendaraan bermotor. Peningkatan kualitas jalan dapat memacu tingginya arus mobilitas yang akan berimplikasi terhadap peningkatan pembangunan di bidang lainnya. Diharapkan pesatnya pembangunan disegala bidang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel  
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2011 s.d. Bulan Agustus Tahun 2016

NO	JENIS JALAN	2011 (Km)	2012 (Km)	2013 (Km)	2014 (Km)	2015 (Km)	2016 (Km)
1.	<b>PANJANG JALAN</b>						
	Aspal	482,09	489,59	494,45	517,25	578,37	590,91
	Kerikil	154,13	154,13	150,23	132,27	159,69	148,35
	Tanah	331,54	324,34	327,54	318,54	64,13	62,97
2.	<b>KONDISI JALAN</b>						
	<b>ASPAL</b>						
	- Baik (B)	417,46	397,26	419,86	424,27	491,63	356,81
	- Sedang (S)	32,91	44,21	40,86	53,51	185,77	155,1
	- RusakRingan (RR)	25,63	42,03	27,63	33,78	97,69	78,51
	- RusakBerat (RB)	6,1	6,1	6,1	5,7	3,29	0,5
3.	<b>KERIKIL</b>						
	- Baik (B)	44,58	49,58	44,58	36,58	54,3	53,1
	- Sedang (S)	43,55	23,05	39,65	35,5	72,77	78,15
	- RusakRingan (RR)	53,4	73,9	53,4	51,09	30,92	15,4
	- RusakBerat (RB)	12,6	12,6	12,6	9,1	1,7	1,7
4.	<b>TANAH</b>						
	- Baik (B)	8,3	3,4	3	0	0	0
	- Sedang (S)	46,7	46,7	46,7	2	35,5	35,5
	- RusakRingan (RR)	0	0	276,84	43,3	24,04	22,84
	- RusakBerat (RB)	276,84	274,24	0	273,24	4,59	4,59

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan maupun antara kotakota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan tersebut.

Selain infrastruktur jalan, pembangunan dan peningkatan kualitas jembatan juga sangat berpengaruh terhadap lancarnya arus mobilitas masyarakat di Kabupaten Bungo. Adapun data jumlah jembatan yang dibangun di Kabupaten Bungo selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel  
Jumlah Jembatan dan Box di Kabupaten Bungo Tahun 2011- 2016

No	Jenis Jembatan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jembatan Permanen (Unit)	149	153	156	158	159	161
2.	Jembatan Gantung (Unit)	167	170	175	182	184	184

e. Bidang Cipta Karya

Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Kabupaten Bungo, maka Kebutuhan akan perumahan terus mengalami peningkatan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perwujudan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka perbaikan lingkungan perumahan permukiman terus diupayakan dan tingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk menciptakan permukiman yang layak huni, sesuai standar kesehatan (hygienis), memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan permukiman yang telah dilakukan selama periode tahun 2011-2016 meliputi pengaspalan jalan lingkungan perkotaan sepanjang 32.745 m, pengaspalan jalan lingkungan perdesaan sepanjang 99.280 m, rehab jalan lingkungan perkotaan dan perdesaan sepanjang 3.500 m, pembangunan drainase sepanjang 10.530 m, pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 14 unit, pemeliharaan drainase sepanjang 51.746 m dan pembangunan dan pembangunan instalasi sarana air bersih sebanyak 6 instalasi.

Tabel  
Program Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2011 -2105

No	Program / Kegiata	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perumahan dan Permukiman (P2P)					
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan Perkotaan	3.840 m	4.840 m	9.280 m	6.810 m	8.365 m
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan Perdesaan	4.800 m	12.140 m	31.330 m	16.810 m	34.200 m
	- Rehab Jalan Lingkungan	3.500 m				

	Perkotaan/Perdesaan					
2	Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) - Pembangunan Drainase - Pembangunan MCK - Pemeliharaan Drainase	1.500 m	5.200 m 2 Unit 15.620 m	2000 m 2 Unit 18.014 m	1000 m 4 Unit 16.612 m	2.330 m 6 unit -
3	Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih - Pembangun Sarana Air Bersih -Pemeliharaan SPAM -Pembangunan SUMur Gali				2 Inst	4 Inst

Sedangkan untuk meningkatkan ketersediaan air baku serta kinerja pelayanan air minum masyarakat dilakukan melalui Program Pemanfaatan Air Dalam dan Penanganan Limbah. Adapun data tentang wilayah pelayanan air bersih perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bungo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Wilayah Pelayanan Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan di

No	Sumber Akses Air Minum	Pelayanan		
		Jiwa	%	Desa/Kel
1.	PDAM (Teknis)	156.148	46,43	43
	Kota (Terlayani)	40.860	40,61	12
	Desa (Terlayani)	15.342	6,51	31
2.	SG. Lindung	30.770	9,15	18
3.	SB. Pompa	1.500	0,45	11
4.	Pamsimas	15.845	4,71	20
5.	DAK	1.400	0,42	1
6.	CSR	1.050	0,31	1
<b>Jumlah</b>		<b>206.713</b>	<b>61,46</b>	<b>94</b>

Kabupaten Bungo tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk terlayani melalui jaringan air bersih perdesaan masih belum mencapai 100 persen hanya terealisasi sebesar 61,46 persen jiwa yang terlayani. Pemerintah Kabupaten Bungo yang secara bertahap melalui peningkatan kinerja pelayanan PDAM Pancuran Telago akan meningkatkan jangkauan

pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan ketersediaan air bersih secara mandiri dapat diupayakan melalui penyediaan sumur galian dan sumur bor.

Tabel  
Jaringan Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Bungo s.d. Kondisi  
Bulan Agustus Tahun 2016

No	Unit Pelayanan	KAP (l/dt)	JUMLAH PELAYANAN		Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan
			Dusun / Kel	SR			
1.	IPA Sungai Pinang	100	13	6.250	76.753	37.260	48,55
2.	IPA Manggis	50	3	614	15.193	3.684	24,25
3.	IPA Tanjung Agung	10	3	446	6.028	2.676	44,39
4.	IPA Bedaro	5	1	199	3.817	1.194	31,28
5.	IPA Teluk Pandak	10	1	261	3.653	1.566	42,87
6.	IPA Embacang Gedang	5	1	70	2.463	420	17,05
7.	IPA Lubuk Landai	5	2	369	6.651	2.214	33,29
8.	IPA Tebing Tinggi	10	1	212	3.013	1.272	42,22
9.	IPA Tanjung Agung	5	4	543	7.087	3.258	45,97
10.	IPA Tanah Tumbuh	5	4	177	5.298	1.062	20,05
11.	IPA Purwosari	5	1	20	7.943	360	4,63
12.	IPA Dusun Danau	5	5	61	9.022	366	4,06
13.	IPA Sekapur Sirih	10	3	236	9.227	1.416	15,35
14.	IPA Pulau Batu	10	1	242	2.094	1.452	69,34
<b>Total</b>		<b>235</b>	<b>43</b>	<b>9.700</b>	<b>158.242</b>	<b>58.200</b>	

Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya 36,78 persen dari jumlah penduduk yang terlayani jaringan air bersih. Meskipun hingga saat ini masyarakat di pedesaan cenderung untuk memanfaatkan air sungai untuk kehidupan sehari-hari, Pemerintah Kabupaten Bungo secara bertahap terus meningkatkan jaringan pelayanan air bersih perdesaan.

#### f. Bidang Penataan ruang

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Landasan hukum dan pedoman pendukung tata ruang merujuk kepada:

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Sehubungan dengan itu dibutuhkan adanya suatu perumusan kebijakan yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang daerah. Sejalan dengan maksud tersebut pelaksanaan pembangunan daerah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perkembangan kehidupan sosial ekonomi, politik serta pesatnya pertumbuhan penduduk dalam beberapa kurun waktu terakhir turut pula menyumbangkan perubahan yang memberikan dampak baik secara nasional maupun regional.

Terjadinya bencana alam, meningkatnya kemacetan arus transportasi, meluasnya kawasan kumuh, berkurangnya persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan dan perambahan hutan, memberikan indikasi perlunya penataan ruang yang seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk kelangsungan ekosistem. Kabupaten Bungo dengan letak geografis yang strategis memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu penataan ruang memegang peranan dan fungsi yang sangat penting guna mengantisipasi perkembangan wilayah. Hal-hal yang mungkin bisa timbul dari perkembangan kota tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perencanaan yang matang, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pola penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta tetap mendukung kelestarian lingkungan. Sehingga kehidupan kota yang nyaman dan teratur dapat terwujud.

Pada tahun 2013, pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo sesuai amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo;



4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
6. Pengembangan kawasan budidaya; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium

Tabel 3.9

Inventaris Peralatan Labor

NO	NAMA/JENIS BARANG	JML	KONDISI	
			Baik	Rusak
1	Gradasi Sieve Saker	47 Bh	43 Bh	4 Bh
2	Pan and Coper	3 Set	3 Set	-
3	Dinamic Cone Penetrometer	2 Unit	-	1 Unit
4	Speedy Maisture Tester	2 Unit	2 Unit	-
5	Liquit Limit	4 Unit	2 Unit	2 Unit
6	Plastic Limit	4 Unit	2 Unit	2 Unit
7	Core Drilling Machin	2 Unit	1 Unit	1 Unit
8	Hammer Test	1 Unit	1 Unit	-
9	Sondir Kapasitas 2,5 Ton	1 Unit	1 Unit	-
10	Density Of Soil Field	8 Bh	8 Bh	-
11	Balance	5 Unit	5 Unit	-
12	Drying Open	1 Unit	1 Unit	-
13	Test Concret	1 Unit	1 Unit	-
14	Concrete mould 20x20x20	9 Bh	-	9 Bh
15	Concrete mould 15x15x15	6 Bh	1 Bh	5 Bh
16	Slump Test	2 Set	-	2 Set
17	Diesel Test Manometer	4 Bh	2 Bh	2 Bh
18	Jack	1 Unit	1 Unit	-
19	Compaction Test	2 Set	2 Set	-
20	CBR Laboratorium	18 Set	17 Set	1 Set
21	Sampling Ores	16 Bh	16 Bh	-
22	Organik Inpurites	1 Unit	1 Unit	-
23	Fire Extiunguister	2 Unit	1 Unit	-

24	Los Angeles Abrasion	1 Unit	-	1 Unit
25	Maisture Content Can	12 Lsn	12 Lsn	-
26	Kompor Gas	1 Unit	1 Unit	-
27	Kuali Stenlis	1 Unit		1 Unit
28	Hand bor	1 Set	1 Set	-
29	Consolidation Test	1 Set	1 Set	-
30	Direct Sheart Test	1 Set	1 Set	-
31	Spesifik Greafity	1 Set	1 Set	-
32	Sample Extruder	1 Set	1 Set	-
33	Spesifik Grafity of oil	1 Set	1 Set	-
34	Laboratorium Penetration Test	1 Set	1 Set	-
35	Contri Fuge Extrator Text Eand	1 Set	1 Set	-
36	Diaman Bit	-	1 Set	-
37	Abration of fine agregat test	1 Set	-	-
38	Sand equipmen test	1 Set	1 Set	-
39	Global Position System	1 Set	-	1 Set
40	Theodolit	2 Unit	2 Unit	-
41	Waterpass Merk Lacha	2 Unit	1 Unit	1 Unit
42	Bak Ukur	8 Unit	4 Unit	4 Unit
43	Hidrometer Analisis Test	1 Unit	1 Unit	-
44	Hofman USA	1 Bh	1 Bh	-

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi inventaris peralatan sebagian besar masih baik namun kedepan kita perlu pemeliharaan dan perbaikan alat-alat yang rusak, disamping itu diperlukan penambahan alat-alat labor sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan teknologi seperti bor mesin, test kubus selinder dan lain-lain.

## h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Peralatan

Tabel 3.10

## Inventaris Alat Berat

No	JENIS PERALATAN	TAHUN	KONDISI	KETERANGAN
1.	Vibro Roller	2008	BK	DANA APBD
2.	Dump Truk	2007	BK	DANA APBD
3.	Dump Truk	2007	BK	DANA APBD
4.	Pick Up	1989	BK	HIBAH
5.	Motor Greader	1983	BK	HIBAH
6.	Tyre Roller	1982	BK	HIBAH
7.	Vibro Roller	2004	BK	DANA APBD
8.	Buldozer	2008	BK	DANA APBD
9.	Buldozer	1978	BK	HIBAH
10.	Motor Greader	1983	BK	HIBAH
11.	Excavator	2006	BK	DANA APBD
12.	Dump Truk	2004	BK	DANA APBD
13.	Pick Up	1989	BK	HIBAH
14.	AMP Mini	2007	RRO	DANA APBD
15.	Road Main Truck	1989	RRO	HIBAH
16.	Buldozer	1991	RRO	HIBAH
17.	MB Work Shop	1983	RRO	HIBAH
18.	Trailer Truck	1983	RRO	HIBAH
19.	Mobil Crane	1983	RRO	HIBAH
20.	Tyre Roller	1982	RRTO	HIBAH
21.	Water Tank TR	1989	RRTO	HIBAH
22.	Vibro Roller	1983	RRTO	HIBAH
23.	Motor Greader	1983	RRTO	HIBAH
24.	Excavator	1983	RRTO	HIBAH
25.	Dump Truk	1989	RRTO	HIBAH
26.	MB Work Shop	1990	RRTO	HIBAH
27.	Road Main Truck	1989	RRTO	HIBAH
28.	Vibro Roller	1983	RRTO	HIBAH

29.	Vibro Roller	1983	RRTO	HIBAH
30.	Vibro Roller	1989	RRTO	HIBAH
31.	Vibro Roller	1989	RRTO	HIBAH
32.	Theree Whell Roller	1983	RRTO	HIBAH
33.	Trailer TW	1985	RRTO	HIBAH
34.	Trailer TW	1985	RRTO	HIBAH
35.	Lubrications	1989	SCRAP	HIBAH
36.	Dump Truk	1989	SCRAP	HIBAH
37.	Dump Truk	1989	SCRAP	HIBAH
38.	Dump Truk	1989	SCRAP	HIBAH
39.	Fuel Tank TR	1989	SCRAP	HIBAH
40.	Con Mixer MB	1982	SCRAP	HIBAH
41.	Con Mixer MB	1982	SCRAP	HIBAH
42.	Con Mixer MB	1982	SCRAP	HIBAH
43.	Vibro Roller	1989	SCRAP	HIBAH
44.	Trailer TW	1985	SCRAP	HIBAH
45.	Compressor	1983	SCRAP	HIBAH
46.	Compressor	1983	SCRAP	HIBAH
47.	Motor Greader	1983	SCRAP	HIBAH
48.	Wheel Loader	1984	SCRAP	HIBAH
49.	Wheel Loader	1983	SCRAP	HIBAH
50.	Wheel Loader	1983	SCRAP	HIBAH
51.	Plat Compector	1994	SCRAP	HIBAH
52.	ST Generator	1983	SCRAP	HIBAH
53.	Aspal Spayer	1983	SCRAP	HIBAH

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi inventaris peralatan yang berjumlah 54 unit sebagian besar sudah rusak sebanyak 19 unit (35,18%), rusak ringan tidak operasi sebanyak 15 unit (27,77%), rusak ringan operasi 6 unit (11,11%) dan kondisi bagus sebanyak 13 unit (24,07%), sehingga dengan melihat data tersebut diatas dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan terutama alat berat untuk mencapai target capaian perlu dilakukan perbaikan/pemeliharaan atau penambahan alat berat baru guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

### 3.2 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan

Untuk melihat kondisi dan proyeksi ke depan tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini terutama di tiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sekretariat

Dengan jumlah Pegawai sebanyak 115 orang ditambah Pegawai Honor sebanyak 21 orang secara kapasitas sudah melebihi, secara proporsi jurusan teknik masih kurang pada tingkat SMA sehingga kedepan kita perlu penambahan pegawai jurusan teknik dan pengurangan jumlah pegawai pada jurusan selain jurusan teknik.

Peralatan kantor yang mendukung operasional kerja akan ditingkatkan terutama meja dan kursi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah pegawai, komputer atau notebook juga akan ditambah sesuai kebutuhan masing-masing personil.

Kendaraan dinas operasional dengan jumlah unit kendaraan roda empat 16 dan 43 unit kendaraan roda sudah cukup mendukung operasional kerja, sehingga kedepan kita perlu untuk pemeliharaan kendaraan operasional.

- Bidang Pengairan

Bidang ini melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan dan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun, serta mengelola daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Selama ini dalam pengelolaan rawa dan daerah aliran sungai dibangun embung sebagai penyediaan air baku yang multifungsi. Untuk saluran irigasi berdasarkan data yang ada sampai pada tahun 2016 saluran pembawa berupa saluran primer sepanjang 145.044 m, dengan pasangan penuh 55.905 m, pasangan sebelah 11.840 m. Selain itu masih terdapat 14 DI yang tidak berfungsi dari 119 DI (11,76%), luas areal irigasi 5.766 ha atau sekitar (69,71%) dari luas areal baku. Namun 5 (lima) tahun kedepan tetap mempertahankan luas areal irigasi, meningkatkan saluran irigasi menjadi saluran pasangan penuh dan pembangunan embung sebagai sumber air baku yang multifungsi.

- Bidang Bina Marga

Bidang ini melaksanakan investigasi terhadap kondisi jalan/jembatan dan membuat perencanaan kemungkinan-kemungkinan perencanaannya. Selain itu juga

memberikan bimbingan-bimbingan teknis terhadap seksi dan bawahannya. Sejauh ini investigasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa untuk tahun 2011 kondisi jalan di Kabupaten Bungo dengan klasifikasi baik sepanjang 470,03 km, sedang 76,76 km, dan rusak berat 421,27 Km. Dengan melihat data diatas berarti jalan sepanjang 547,06 Km memerlukan pemeliharaan dan perbaikan kedepan dan sepanjang 421,27 sudah memerlukan peningkatan. Selain itu diperlukan pembangunan jalan lingkar sepanjang 13,00 Km dari Simpang Tanjung Menanti sampai ke Sungai Binjai. Kondisi jembatan sebanyak 243 unit dengan panjang keseluruhan 4.225,10 m yang diantaranya termasuk jembatan darurat sebanyak 33 unit membutuhkan penggantian dan juga pemeliharaan.

- Bidang Cipta Karya

Dengan melihat kegiatan yang telah dilakukan oleh bidang ini seperti : Penataan lingkungan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Untuk penyehatan lingkungan permukiman perkotaan perdesaan masih diperlukan untuk pembangunan jalan lingkungan yang sampai ini 132.11 Km atau sekitar 31,66% yang sudah diaspal. Pembangunan saluran drainase permanen yang sudah ada sepanjang 15.000 m atau sekitar 44,43% dari total panjang saluran drainase. Penyediaan sarana dan prasarana air minum untuk diperkotaan yang terlayani baru 28% sehingga untuk tahun-tahun kedepan layanan air bersih untuk wilayah ini harus dipenuhi sekitar 85,00%. Wilayah desa-desa yang rawan air bersih terus dilaksanakan pembangunannya termasuk IKK Kecamatan.

- Bidang Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana Pemerintah diberi kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Kedepan semua peruntukan pembangunan dan penggunaan lahan harus sudah terpenuhi pola tata ruang.

- Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium

Inventarisasi peralatan alat labor berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peralatan labor masih kondisi baik dan cukup untuk menunjang

pekerjaan, namun kedepan kebutuhan peralatan tetap menyesuaikan perkembangan teknologi seperti kebutuhan bor mesin, selinder beton dan lain-lain.

- Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Peralatan

Inventarisasi peralatan alat berat berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar umur penyusutan peralatan (alat berat) sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan (62,95%) sehingga hampir sebagian besar alat berat yang digunakan disewa dari pihak ketiga. Sehingga diharapkan kedepan inventaris alat berat ini dapat ditambah. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang maka diproyeksikan 5 (lima) tahun kedepan ada penambahan peralatan baru dan pemeliharaan sebesar 30% dari jumlah yang ada.

Mencermati kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka kondisi yang diinginkan hingga 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan seperti dibawah ini :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis pembangunan fisik. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan formal dan diklat struktural yang diikuti oleh Aparat di bidang teknik. Karena aparat dibidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, maka berbagai diklat juga ditujukan pada Aparat dibidang teknik yang ada di SKPD termasuk Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bahkan kelembagaan masyarakat serta pihak Kontraktor dan Jasa Konsultasi. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana didaerah.

b. Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

Dari sisi kualitas sarana dan prasarana pembangunan daerah pada tahun 2016 diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang teknik sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Teknik sarana dan prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa jalan, jembatan, irigasi maupun pembangunan fisik lainnya yang diharapkan bisa mencapai peningkatan sebesar 75% dari jumlah yang ada. Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo juga telah memiliki data base dan master plan pekerjaan fisik diberbagai sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya data base dan master plan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat.

c. Penerapan Transpransi dan Akuntabilitas

Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana Pembangunan Daerah berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah, diharapkan pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik. Pada masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan fisik pembangunan daerah. Selain itu diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.



## Bab IV

### Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

#### 4.1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo menyatakan visi adalah sebagai berikut :

***“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkualitas menuju masyarakat yang maju dan sejahtera “***

Visi tersebut diatas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang adal untuk menuju masyarakat yang sejahtera tahun 2021.

#### 4.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maka dirumuskan Misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo mengidentifikasi apa dan untuk siap organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maka

dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai berikut :

1. *Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
2. *Mewujudkan kesesuaian perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang.*
3. *Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke Pu- An.*

#### **4.3. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pencapaian tujuan :

1. *Terwujudnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
2. *Tercapainya kesesuaian perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang.*
3. *Tersedianya Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke Pu- An.*

Adapun cara pencapaian Tujuan merupakan strategi dari suatu organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan.

#### **4.4 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo**

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
2. *Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang.*
3. *Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke Pu- An.*

#### **4.5. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo**

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis lingkungan strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor)

3. Pembiayaan (Anggaran)
4. Komitmen Pimpinan Organisasi
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik

#### B. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis (Tenaga ahli)
2. Belum terpenuhinya saran prasarana untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan teknis
3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada
4. Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan
5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati

#### Lingkungan Eksternal

##### A. Peluang

1. Konsultan dan Kontraktor
2. Dinas, Departemen dan Lembaga terkait lainnya
3. Komitmen DPR
4. Komitmen Pimpinan Daerah
5. Kondisi alam/lingkungan

##### B. Ancaman

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan
3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan kegiatan yang maksimal
4. Kebijakan Pimpinan Daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan
5. Bencana Alam (Longsor, Banjir, dan lain-lain)

Dari kondisi tersebut diatas baik secara eksternal maupun internal maka strategi yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Program
3. Tercapainya usaha jasa konstruksi yang berkualitas, mandiri, dan professional sebagaimana pemerintah.
4. Meningkatkan Fungsi RTRW.
5. Meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk situ, embung dan sumber daya air lainnya.
6. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana layanan air bersih, pengelolaan air limbah, dan drainase yang berkualitas.
8. Mencari dan mendapatkan solusi yang tepat dalam mengantisipasi kondisi alam

#### **4.6 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo**

Kebijakan-kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo meliputi :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan program bidang ke pu-an.
- c. Meningkatkan system penyelenggaraan kontruksi yang menjamin kehandalan kontruksi.
- d. Meningkatkan kinerja pelayanan penataan ruang.
- e. Merehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi yang mendorong peningkatan ketahanan pangan.
- f. Memperbaiki jalan dan jembatan untuk memperlancar konektivitas antar wilayah.
- g. Memperbaiki jalan lingkungan untuk memperlancar akses mobilitas masyarakat.
- h. Membangun sarana dan prasarana layanan air bersih, pengelolaan air limbah dan drainase yang berkualitas.

## Bab V

### Program dan Kegiatan

#### 5.1. Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

Program adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan organisasi, maka program utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo difokuskan pada :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
6. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
7. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
8. Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke PU-an
10. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
11. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
12. Program penyediaan dan pengolahan air baku
13. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
14. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
15. Program pengendalian Banjir
16. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
17. Program Pengembangan infrastruktur perdesaan
18. Program Pengembangan Perumahan
19. Program Lingkungan Sehat Perumahan
20. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
21. Program Perencanaan Tata Ruang
22. Program Pemanfaatan Ruang
23. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## 5.2 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo

Kegiatan organisasi merupakan penjabaran dari pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 1.1 Perencanaan Pembangunan Jalan
  - 1.2 Survey kontur jalan dan jembatan
  - 1.3 Pembangunan jalan
  - 1.4 Perencanaan pembangunan jembatan
  - 1.5 Pembangunan jembatan
  - 1.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 1.7 Dst.....
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - 2.1 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - 2.2 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
  - 2.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - 2.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 2.5 Dst.....
3. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
  - 3.1 Perencanaan Pembangunan turap/talud/bronjong
  - 3.2 Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
  - 3.3 Pembangunan turap/talud/bronjong
  - 3.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 3.5 Dst.....
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - 4.1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
  - 4.2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan
  - 4.3 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
  - 4.4 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan
  - 4.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 4.6 Pemeliharaan rutin jalan

- 4.7 Pemeliharaan berkala jalan
- 4.8 Dst.....
  
- 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
  - 5.1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
  - 5.2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
  - 5.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 5.4 Dst.....
  
- 6. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
  - 6.1.1 Inspeksi Kondisi Jalan
  - 6.1.2 Inspeksi Kondisi Jembatan
  - 6.1.3 Evaluasi dan Pelaporan
  - 6.1.4 Dst.....
  
- 7. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
  - 7.1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
  - 7.2 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
  - 7.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 7.4 Dst.....
  
- 8. Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan
  - 8.1 Penyusunan Sistem Informasi/database jalan
  - 8.2 Penyusunan Sistem Informasi/database jembatan
  - 8.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 8.4 Dst.....
  
- 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke PU-an
  - 9.1 Pembangunan gedung balai latihan
  - 9.2 Pembangunan gedung workshop
  - 9.3 Pembangunan laboratorium
  - 9.4 Pengadaan alat-alat berat
  - 9.5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
  - 9.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

- 9.7 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan
- 9.8 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
- 9.9 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium
- 9.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
- 9.11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
- 9.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke PU-an
- 9.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 9.14 Dst.....
  
- 10. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - 10.1 Perencanaan Peningkatan jalan
  - 10.2 Peningkatan jalan
  - 10.3 Peningkatan/penggantian jembatan
  
- 11. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
  - 11.1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
  - 11.2 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
  - 11.3 Perencanaan pembangunan reservoir
  - 11.4 Perencanaan pembangunan pintu air
  - 11.5 Perencanaan normalisasi saluran sungai
  - 11.6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum
  - 11.7 Pembangunan reservoir
  - 11.8 Pembangunan pintu air
  - 11.9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
  - 11.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
  - 11.11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
  - 11.12 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
  - 11.13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
  - 11.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
  - 11.15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
  - 11.16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
  - 11.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 11.18 Dst.....



- 12 Program penyediaan dan pengolahan air baku
  - 12.1 Pembangunan prasarana pengambilan dan suluran pembawa
  - 12.2 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan suluran pembawa
  - 12.3 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan suluran pembawa
  - 12.4 Pembangunan sumur-sumur air tanah
  - 12.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
  - 12.6 Peningkatan distribusi penyediaan air baku
  - 12.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 12.8 Dst.....
  
- 13 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
  - 13.1 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
  - 13.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
  - 13.3 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
  - 13.4 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
  - 13.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
  - 13.6 Peningkatan konversi tanah
  - 13.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 13.8 Dst.....
  
- 14 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
  - 14.1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  - 14.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
  - 14.3 Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
  - 14.4 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
  - 14.5 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
  - 14.6 Pengembangan distribusi air minum
  - 14.7 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
  - 14.8 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

- 14.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 14.10 Dst.....
  
- 15 Program pengendalian Banjir
  - 15.1 Pembangunan reservoir pengendalian banjir
  - 15.2 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
  - 15.3 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
  - 15.4 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir
  - 15.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
  - 15.6 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
  - 15.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
  - 15.8 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
  - 15.9 Pembangunan prasarana pengaman pantai
  - 15.10 Pembangunan tanggul pemecah ombak
  - 15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 15.12 Dst.....
  
- 16 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  - 16.1 Perencanaan pengembangan infrastruktur
  - 16.2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
  - 16.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 16.4 Dst.....
  
- 17 Program Pengembangan infrastruktur perdesaan
  - 17.1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
  - 17.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
  - 17.3 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
  - 17.4 Pembangunan Pasar Perdesaan
  - 17.5 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
  - 17.6 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
  - 17.7 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan
  - 17.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 17.9 Dst.....
- Perumahan

- 18 Program Pengembangan Perumahan
  - 18.1 penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
  - 18.2 penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
  - 18.3 Koordinasi penyelenggara pengembangan perumahan
  - 18.4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
  - 18.5 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
  - 18.6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
  - 18.7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
  - 18.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 18.9 Dst.....
  
- 19 Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - 19.1 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
  - 19.2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
  - 19.3 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
  - 19.4 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
  - 19.5 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
  - 19.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 19.7 Dst.....
  
- 20 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
  - 20.1 Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
  - 20.2 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
  - 20.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
  - 20.4 Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
  - 20.5 Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
  - 20.6 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan

20.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.8 Dst.....

Program dst.....

Penataan Ruang

21 Program Perencanaan Tata Ruang

21.1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

21.2 Penyusunan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

21.3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

21.4 Penyusunan rencana tata ruang wilayah

21.5 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

21.6 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

21.7 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

21.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

21.9 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

21.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

21.11 Revisi rencana tata ruang

21.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

21.13 Survey dan pemetaan

21.14 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota

21.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.16 Dst.....

22 Program Pemanfaatan Ruang

22.1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

22.2 Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang

22.3 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan tata ruang

22.4 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

22.5 Survey dan pemetaan

22.6 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

22.7 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

22.8 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

22.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

22.10 Dst.....

- 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - 23.1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
  - 23.2 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
  - 23.3 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
  - 23.4 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
  - 23.5 Pengawasan pemanfaatan ruang
  - 23.6 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
  - 23.7 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
  - 23.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 23.9 Dst.....

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Strategi (renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo yang dapat di pedomani oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan dimasa yang akan datang.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional, dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang tengah terjadi.

Untuk implementasi renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo ini, maka dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong tercapainya tujuan kita bersama.